



PUTUSAN
Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Angga Surya Pratama, Se.
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan nangka gang Turi Bedogol 3 No. 11 A
Denpasar
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Putu Angga Surya Pratama, Se. tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tahanan rumah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan rumah sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan rumah sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU ANGGA SURYA PRATAMA, SE.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa **I PUTU ANGGA SURYA PRATAMA, SE.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit satu unit sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK,
 - 1 (satu) lembar STN
 - 1 (satu) lembar SIM C*dikembalikan kepada terdakwa*
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal dan akan berhati-hati didalam perjalanan dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Bahwa terdakwa **I PUTU ANGGA SURYA PRATAMA, SE.**, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sekita pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK datang dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi, dengan keadaan situasi lalu lintas sepi, jalur lurus beraspal cukup lebar, cuaca cerah, malam hari, saat melintas di Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar, dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa baru melihat AGUSTUS yang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dengan maksud untuk membuang sampah di penampungan, melihat hal tersebut terdakwa tidak sempat menghindari dan tidak ada usaha apapun untuk memberikan isyarat dengan cara mengerem, membunyikan klakson atau mengurangi kecepatannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa membentur badan AGUSTUS yang ada didepannya di sebelah utara jalan diatas jembatan. Akibat dari benturan tersebut AGUSTUS mengalami luka sebagai berikut :

1. Pada dahi sebelah kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan koma lima sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
2. Pada pelipis kanan, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
3. Pada kepala bagian belakang kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter diatas liang telinga, terdapat pembengkakan di bawah lapisan kulit kepala, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
4. Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam, terdapat dua buah luka lecet yang menutupi keropeng, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tumit kiri, terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

6. Pada punggung kaki kiri, dua belas sentimeter di bawah pergelangan kaki, terdapat luka lecet yang ditutupi keropeng, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan semua keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, berdasarkan Visum et Repertum No. : YR.02.03/XIV.4.4.7/747/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K), SH., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, luka tersebut mengakibatkan AGUSTUS meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIRONIMUS DAME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar.
- Bahwa benar kecelakaan / tabrakan tersebut terjadi antara pejalan kaki dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan pejalan kaki datang dari arah selatan ke utara.
- Bahwa benar titik tabrak berada di tengah jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tabrakan korban AGUSTUS sempat terpental \pm 2 meter ke arah timur.
- Bahwa benar dari hasil olah TKP tidak ada bekas goresan setelah kejadian, tidak ada bekas rem.
- Bahwa benar situasi saat itu lalu lintas sepi, jalur lurus beraspal cukup lebar, jalan 2 arah, cuaca cerah, jalan agak licin karena dekat dengan pembuangan sampah dan malam hari.
- Bahwa benar setelah tiba di tempat kejadian saksi tidak melihat baik terdakwa atau korban AGUSTUS karena mereka sudah dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar jarak pandang normal pada saat kejadian \pm sekitar 6-7 meter.
- Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian saksi mendengar kabar jika korban AGUSTUS meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SUHERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 dalam tahun 2019 sekita pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di TKP sedang duduk-duduk.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dan pejalan kaki
- Bahwa benar saat itu korban AGUSTUS menyebrang jalan datang dari selatan ke utara sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK datang dari arah barat menuju ke timur.
- Bahwa benar saat itu keadaan gelap, tidak ada penghalang, tidak hujan, jalan lurus beraspal, agak licin karena basah dari sampah di dekat situ.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelum tabrakan terjadi saksi tidak ada dengar bunyi klakson atau rem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu yang tertabrak adalah bagian kaki dari korban AGUSTUS.
- Bahwa benar setelah tabrakan saksi melihat korban AGUSTUS terlempar beberapa meter dalam keadaan pingsan.
- Bahwa benar setelah tabrakan terdakwa juga pingsan, namun beberapa menit kemudian bisa bangun dan ikut menolong korban AGUSTUS.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat laju motor yang dikendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar \pm 50 km.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, sebelum kejadian tersebut korban AGUSTUS dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit.
- Bahwa benar korban AGUSTUS setelah kejadian di bawa ke Rumah Sakit Wangaye, selanjutnya di pindahkan ke Rumah Sakit Sanglah.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi mendengar jika korban AGUSTUS meninggal dunia.
- Bahwa benar setahu saksi keluarga terdakwa pernah datang untuk menengok korban AGUSTUS.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi NASRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 dalam tahun 2019 sekita pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adik ipar saksi yang bernama AGUSTUS yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut
- Bahwa benar saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara korban AGUSTUS yang menyebrang jalan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK.
- Bahwa benar saksi di kabari melalui telfon jika korban AGUSTUS mengalami kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Wangaye, sehingga saksi langsung menuju ke rumah Sakit wangaye untuk melihat kondisinya.
- bahwa benar setibanya di UGD saksi temukan korban AGUSTUS di UGD dan sedang dilakukan perawatan oleh team Medis, karena kondisinya cukup parah kemudian dari team medis mengatakan ke saksi jika korban AGUSTUS akan dirujuk ke Rumah sakit Sanglah
- Bahwa benar saksi melihat adik iparnya mengalami luka di kepala robek, kaki kanan keluar darah, dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa beberapa hari kemudian korban AGUSTUS meninggal dunia dan sudah dimakamkan di Jember.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan keluarga dari korban AGUSTUS.
- Bahwa benar saksi dan keluarga sudah memafkan segalanya dan menganggap ini adalah musibah, serta sudah tidak menuntut apapun kepada terdakwa maupun keluarganya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- bahwa benar saksi selaku pihak dari keluarga korban AGUSTUS serta keluarga terdakwa sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam surat perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, sekira jam 00.15 wita di Jalan Mataram tepatnya Jembatan dekat penampungan sampah Lumintang Denpasar Barat.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam – abu-abu DK 5925 BK sendirian .
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai yang bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan pejalan kaki AGUSTUS yang sedang menyebrang dari arah selatan ke utara .
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa berangkat dari Jalan Cokroaminoto dekat rumah sakit Manuaba selesai makan kemudian hendak pulang kerumah di Jalan Nangka dengan mmengendarai sepeda motor honda vario warna hitam DK 5925 BK kemudian melewati jalan Gatsu Barat Barat kemudian belok kanan menuju Mataram disebelah Barat lapangan Lumintang kemudian belok ke kiri menuju jembatan kemudian setibanya di TKP diatas jembatan dan saat itu ada sepeda motor didepanya membuang sampah kemudian langsung balik kanan, dan terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari arah kirinya tiba-tiba korban AGUSTUS sedang berjalan ke arah tempat pembuangan sampah namun masih di aspal dan saat itu karena terdakwa tidak korban AGUSTUS tersebut, namun terdakwa sempat menghindari ke kanan namun tetap menabrak yang bersangkutan sehingga jatuh ke ke kiri dan terdakwa jatuh ke kanan atau ke tengah jalan .
- Bahwa benar sebelum menabrak korban AGUSTUS, terdakwa tidak melihat orang tersebut karena di tempat tersebut gelap dan tidak ada penerangan jalan.
- Bahwa benar terdakwa melihat yang bersangkutan saat itu dalam jarak sekitar satu meter sehingga tidak sempat menghindari dan langsung menabraknya dan saat itu terdakwa tidak tahu yang bersangkutan dari arah mana dia jalan.
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan terdakwa terjatuh ke kanan dan terbentur diaspal kemudian bisa bangun kemudian sempat melihat korban AGUSTUS yang ditabrak dan menyuruh yang bersangkutan bangun namun dia tidak merespon, kemudian terdakwa yang saat itu keluar darah dari kepala cukup banyak dan setelah itu tidak sdarakan diri dan tersadar setelah berada di rumah sakit Wangaya dan saat itu terdakwa sempat opname selama dua hari dan korban AGUSTUS yang ditabrak di rujuk ke rumah sakit Sanglah.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan bantuan ke korban untuk biaya sehari-hari di rumah sakit dan biaya pulang ke Jawa untuk pengiriman jenazah juga sudah di bantu.
- Bahwa benar situasi jalan lurus beraspal, marka jalan ada, arus lalu lintas sepi dua arah kejadiannya dini hari jam 00.15 wita.
- Bahwa benar korban AGUSTUS mengalami luka di kepala (CKB) dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 jam 24.30 wita.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menggunakan helm, membawa SIM C serta surat kendaraan lengkap.
- Bahwa terangka menerangkan menyetujui gambar yang dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit satu unit sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK,
- 1 (satu) lembar STN
- 1 (satu) lembar SIM C

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar.
- Bahwa benar kecelakaan / tabrakan tersebut terjadi antara pejalan kaki AGUSTUS dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan pejalan kaki datang dari arah selatan ke utara.
- Bahwa benar titik tabrak berada di tengah jalan.
- Bahwa benar setelah tabrakan korban AGUSTUS sempat terpejal ± 2 meter ke arah timur.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari hasil olah TKP tidak ada bekas goresan setelah kejadian, tidak ada bekas rem.
- Bahwa benar situasi saat itu lalu lintas sepi, jalur lurus beraspal cukup lebar, jalan 2 arah, cuaca cerah, jalan agak licin karena dekat dengan pembuangan sampah dan malam hari.
- Bahwa benar sebelum tabrakan terjadi tidak ada dengar bunyi klakson atau rem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa benar saat itu yang tertabrak adalah bagian kaki dari korban AGUSTUS.
- Bahwa benar setelah tabrakan korban AGUSTUS terlempar beberapa meter dalam keadaan pingsan.
- Bahwa benar setelah tabrakan terdakwa juga pingsan, namun beberapa menit kemudian bisa bangun dan ikut menolong korban AGUSTUS.
- Bahwa benar laju motor yang dikendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar ± 50 km.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut korban AGUSTUS dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit.
- Bahwa benar korban AGUSTUS setelah kejadian di bawa ke Rumah Sakit Wangaye, selanjutnya di pindahkan ke Rumah Sakit Sanglah.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian korban AGUSTUS meninggal dunia.
- Bahwa benar jarak pandang normal pada saat kejadian \pm sekitar 6-7 meter.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dari korban AGUSTUS.
- Bahwa benar keluarga AGUSTUS sudah memaafkan segalanya dan menganggap ini adalah musibah, serta sudah tidak menuntut apapun kepada terdakwa maupun keluarganya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga AGUSTUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pihak dari keluarga korban AGUSTUS serta keluarga terdakwa sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam surat perdamaian.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang "
2. "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Ad.1.Unsur " Setiap Orang " :

Bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa sebagai pelaku Tindak Pidana karena mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban AGUSTUS dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dalam surat dakwaan dan pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur " Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps



Bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa pengertian karena kelalaiannya menurut doktrin/ajaran dari pakar hukum serta yuriprudensi MARI adalah sebagai berikut :

- kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban.

Dihubungkan dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa juga didukung barang-bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 5925 BK datang dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi, dengan keadaan situasi lalu lintas sepi, jalur lurus beraspal cukup lebar, cuaca cerah, malam hari, saat melintas di Jalan Mataram Jembatan Penampungan Sampah Lumintang Denpasar, dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa baru melihat AGUSTUS yang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dengan maksud untuk membuang sampah di penampungan, melihat hal tersebut terdakwa tidak sempat menghindar dan tidak ada usaha apapun untuk memberikan isyarat dengan cara mengerem, membunyikan klakson atau mengurangi kecepatannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa membentur badan AGUSTUS yang ada



didepannya di sebelah utara jalan diatas jembatan. Akibat dari benturan tersebut AGUSTUS mengalami luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, berdasarkan Visum et Repertum No. : YR.02.03/XIV.4.4.7/747/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K), SH., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, luka tersebut mengakibatkan AGUSTUS meninggal dunia. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban AGUSTUS mengalami luka sebagai berikut :

1. Pada dahi sebelah kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan koma lima sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
2. Pada pelipis kanan, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
3. Pada kepala bagian belakang kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter diatas liang telinga, terdapat pembengkakan di bawah lapisan kulit kepala, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.
4. Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam, terdapat dua buah luka lecet yang menutupi keropeng, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Pada tumit kiri, terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.



6. Pada punggung kaki kiri, dua belas sentimeter di bawah pergelangan kaki, terdapat luka lecet yang ditutupi keropeng, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan semua keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, berdasarkan Visum et Repertum No. : YR.02.03/XIV.4.4.7/747/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K), SH., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, luka tersebut mengakibatkan AGUSTUS meninggal dunia.

Dengan demikian unsur "*Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit satu unit sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK,
 - 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) lembar SIM C
- dikembalikan kepada terdakwa*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban AGUSTUS meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga AGUSTUS (terlampir dalam berkas perkara)
- Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga AGUSTUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ANGGA SURYA PRATAMA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit satu unit sepeda motor Honda Vario DK 5925 BK,
 - 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) lembar SIM C*dikembalikan kepada terdakwa*
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Mia Fida E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.